

**PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN DETEKTOR  
KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR/POLYGRAPH*)  
DALAM PROSES HUKUM ACARA PIDANA**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2025**

# SKRIPSI


DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I,


  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 19900323 201803 1 001

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19800720 200604 1 001

Skripsi olch I Made Deni Dwi Nuarthawan ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 07 Agustus 2025

Dewan Penguji,



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Agustus 2025

Ketua Ujian,

Mengetahui,

Sekretaris Ujian,

(Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.) (Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.)  
NIP. 19841227 200912 1 007 NIP. 19840209 200501 2 002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

(Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)

NIP. 19800720 200604 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Made Deni Dwi Nuarthawan

Tempat, dan Tanggal Lahir : Denpasar, 22 Juni 2000

NIM : 2014101045

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Pengaturan Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan (*Lie Detector/Polygraph*) Dalam Proses Hukum Acara Pidana**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 03 Juli 2025



I Made Deni Dwi Nuarthawan

NIM. 2014101045

## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas kasih dan anugerah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Pengaturan Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan (Lie detector/Polygraph) Dalam Proses Hukum Acara Pidana”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunannya, penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, atas bantuan, dukungan, dan fasilitas yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan studi serta penelitian ini secara optimal.
2. Selaku pembimbing kedua dan dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., telah dengan tekun mendukung dan membimbing penulis selama penyelesaian skripsi ini.
3. Selama masa perkuliahan dan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, pembimbing akademik, dan pembimbing pertama, telah memberikan banyak saran yang bermanfaat dan menyemangat. “
4. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., telah mendukung dan memupuk semangat penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H. selaku penguji telah memberikan inspirasi, saran-saran, dan dorongan kepada penulis untuk berpikir secara ringkas tanpa mengorbankan substansi, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Saya berterima kasih kepada orang tua saya, I Gede Nuyasa dan Ni Nyoman Suliamingsi, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa

yang tak henti-hentinya. Saya persembahkan skripsi ini untuk mereka atas kasih sayang dan pengorbanan mereka yang tulus.

7. Mertua saya tercinta, Putu Adnyana dan Luh Putu Sariani yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Istri penulis yakni Putu Adinda Aneira Adnyana Putri dan tiga orang anak penulis yaitu: Komang Fiona Ayusia Pova, I Gede Dharmanatha Nuartha Putra, dan I Made Adhyathama Nuartha Putra yang sangat amat penulis cintai dan sayangi. Terima kasih sudah menjadi motivasi dan alasan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu hukum.
9. Sahabat Organisasi yaitu DPM FHIS Undiksha yang telah mengisi hari-hari penulis dengan kegiatan yang positif dan sehingga hidup penulis menjadi berwarna bahkan disini penulis dan para sahabat berhasil tembus berbagai kegiatan dari Kemendikbudristek seperti PKM, PPK-Ormawa, P2MW, Innovilage, dan kegiatan lainnya.
10. Bapak Tunku Haditama selaku Site Manager, Bapak Irwan Arianto selaku HSE Coordinator, dan Bapak Faisal Arif Rangkuti selaku Quality Control Leader, serta seluruh tim baik maincont dan subcont PT. Siemens Energy Indonesia yang telah bersama penulis berbagi hari dalam mengerjakan *2x25 MWp Eastern Bali Solar PV Plant Substation Project Medco Solar Bali Timur*.
11. Bapak Atma dan Bapak Albar yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk bergabung pada PT. Bisma Aero Sejahtera sehingga memberika pengalaman yang luar biasa kepada penulis untuk bekerja di PT. Siemens Energy Indonesia.
12. Bapak Prasetyo dan Bapak Ahmad Sahid serta seluruh rekan kerja dari PT. Graha Usaha Teknik (GUT) yang telah berkolaborasi dengan baik dengan penulis dalam menyelesaikan *2x25 MWp Eastern Bali Solar PV Plant Substation Project Medco Solar Bali Timur*.
13. PT. Medco Solar Bali Timur (MSBT) yang telah menjadi owner dalam *2x25 MWp Eastern Bali Solar PV Plant Substation Project* sehingga penulis

memiliki pengalaman baru dalam dunia industri energi terbarukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTS).

14. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan baik nama setiap individu atau kelompok yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir, penulis mengakui bahwa keterbatasan pribadinya merupakan penyebab segala kekurangan dalam argumen ini. Oleh karena itu, kritik dan rekomendasi yang bermanfaat sangat dihargai untuk menyempurnakan dan menyempurnakan skripsi ini.

Singaraja, 03 Juli 2025



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah .....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Kajian Teori dan Konseptual .....	10
2.1.1 Kajian Konsep dan Asas Hukum Acara Pidana.....	10
2.1.2 Kajian Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	14
2.1.3 Kajian Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian.....	17
2.1.4 Kajian <i>Lie detector</i> dalam Perspektif Ilmiah dan Hukum.....	20
2.1.5 Kajian Yuridis dan Teoretis terhadap Pembentukan Norma Hukum ...	25
2.1.6 Kajian Teoretis tentang Kejelasan Norma, Perlindungan Hak, dan Keadilan dalam Hukum Pidana.....	27
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kajian Kerangka Pemikiran Konseptual.....	35
2.3.1 Landasan Normatif Negara Hukum dan Hukum Acara Pidana .....	36
2.3.2 Sistem Pembuktian dan Kedudukan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
3.2 Pendekatan Penelitian .....	45
3.3 Sumber Bahan hukum .....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
4.1 Analisis Pengaturan Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	57
4.1.1 Kedudukan Detektor Kebohongan dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Indonesia.....	57
4.1.2 Pengaturan Administratif Penggunaan Detektor Kebohongan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	62
4.1.3 Implikasi Norma Kabur Penggunaan Detektor Kebohongan Terhadap Hak Tersangka dan Proses Hukum Acara Pidana.....	65
4.2 Formulasi Hukum Ideal Penggunaan Detektor Kebohongan.....	71
4.2.1 Urgensi Reformulasi Norma Penggunaan Detektor Kebohongan Berbasis Asas Kepastian Hukum dan Keadilan.....	71
4.2.2 Formulasi Hukum Ideal Penggunaan Detektor Kebohongan untuk Perlindungan Hak Tersangka .....	74
4.2.3 Usulan Formulasi Hukum Ideal Penggunaan Detektor Kebohongan dalam Proses Hukum Acara Pidana .....	78
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR RUJUKAN .....	84